BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 71 Kelurahan Dwi Tunggal Curup – Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
Email : panwas.rejanglebong1@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 23 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PENERIMA UANG MUKA KERJA (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR: 015 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PENERIMA UANG MUKA KERJA (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan surat dari Camat Kecamatan Curup Utara Nomor: 270/364/Sekrt tanggal 2 Oktober 2018 perihal Usulan pengganti Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Curup Utara An. MARIANI, S.Sos/NIP.198501172011012001;
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Pergantian Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Curup Utara yaitu: An. GOLDEN RAMADAN, S,Sos;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a point di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara Nomor : 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, tambahan lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan keuangan Negara keuangan Pusat dan daerah (lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72 tambahan lembaran Negara Nomor : 3848);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 04 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong;

8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 049 Kep Tahun 2017 tanggal September 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PENERIMA UANG MUKA KERJA (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR: 015 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PENERIMA UANG MUKA KERJA (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN REJANG LEBONG;

Kedua : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se- Kabupaten Rejang Lebong;

Ketiga : Kepala Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan wewenang tugas dan fungsi harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;

Keempat : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 16 Oktober 2018

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

BENI ARDIANSYAH, SH
NIP. 19690323.200212.1.003

Tembusan disampaikan kepada:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Bengkulu
2. Ketua Panwascam Se- Kabupaten Rejang Lebong
3. Camat Se- Kabupaten Rejang Lebong
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong
Nomor : 23 Tahun 2018
Tanggal : 16 Oktober 2018

KEPALA SEKRETARIAT DAN PENERIMA UANG MUKA KERJA (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Feryzal Eko Heriyawan	Kepala Sekretariat	Bermani Ulu Raya
2.	Syopiyanto	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Bermani Ulu Raya
3.	Raden Toni, SH	Kepala Sekretariat	Bermani Ulu
4.	Suseno	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Bermani Ulu
5.	Amir	Kepala Sekretariat	Binduriang
6.	Amrun Sidi	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Binduriang
7.	Ahmad Yuni, S.Sos	Kepala Sekretariat	Curup Selatan
8.	Umiyati, S.Sos	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Curup Selatan
9.	Abu Halim, S.Sos	Kepala Sekretariat	Curup Tengah
10.	Tuti Daniati, SE	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Curup Tengah
11.	Ajikeri, SH	Kepala Sekretariat	Curup Timur
12.	Liza Apriani, SP	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Curup Timur
13.	Golden Ramadan, S.Sos	Kepala Sekretariat	Curup Utara
14.	Bilpalaro	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Curup Utara
15.	Sutan. A, S.Sos	Kepala Sekretariat	Curup
16.	Suparno	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Curup
17.	Endang Sulfiadi, S.Ip	Kepala Sekretariat	Padang Ulak Tanding
18.	Emilia, S.Sos	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Padang Ulak Tanding
19.	Suhardi, S.Sos	Kepala Sekretariat	Selupu Rejang
20.	Yeni Wijayanti, SE	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Selupu Rejang
21.	Romli, S.Sos	Kepala Sekretariat	Sindang Beliti Ilir
22.	Yusi Hamli	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Sindang Beliti Ilir
23.	Jeki Aswari, SE	Kepala Sekretariat	Sindang Beili Ulu
24.	Zairin	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Sindang Beili Ulu
25.	Priyo Hartono, A.Md	Kepala Sekretariat	Sindang Dataran
26.	Zaenal Abidin, S.Ip	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Sindang Dataran
27.	Yohanes, SP	Kepala Sekretariat	Sindang Kelingi
28.	Candri Sumarja, SE	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Sindang Kelingi
29.	Indra Gandi	Kepala Sekretariat	Kota Padang
30.	Ali Imron	Penerima Uang Muka Kerja (PUMK)	Kota Padang

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 16 Oktober 2018

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

BENI ARDIANSYAH, SH
NIP. 19690323.200212.1.003